

**PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 50/HK.03.2-
Kpt/5207/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT**

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan pengelolaan informasi publik yang efisien dan efektif pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Kemkumham RI Nomor 02 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor 50/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IV/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 14 April 2020
- Lampiran 1 Halaman